



**BUPATI HALMAHERA TIMUR
PROVINSI MALUKU UTARA**

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)
INSPEKTORAT KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Rencana Pengawasan Tahunan disusun dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan berpedoman pada Kebijakan Pengawasan. Maka untuk mewujudkan Pengawasan Intern Pemerintah di Kabupaten Halmahera Timur yang efektif dan efisien, perlu disusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Kabupaten Halmahera Timur yang terarah dan terkoordinasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020 perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 42640);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, (Lembaga Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 8 Tahun 2009 tentang tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 51 Tahun 2010, Tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2017, Tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014;
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016 Nomor 138, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 142);
10. Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Halmahera Timur;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) INSPEKTORAT KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Halmahera Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Timur;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Halmahera Timur;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur;

6. Inspektorat Kabupaten Halmahera Timur adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati;
7. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPT adalah Program Kerja Pengawasan Tahunan yang telah disahkan oleh Bupati;
8. Auditi adalah orang/instansi pemerintah yang diaudit oleh APIP;
9. Risiko adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengekspresikan ketidakpastian tentang kejadian dan/atau dampaknya yang dapat memiliki efek atas pencapaian tujuan organisasi;
10. Audit Internal Berbasis Risiko adalah sebuah metodologi yang menghubungkan audit internal dengan seluruh kerangka manajemen risiko yang memungkinkan proses audit internal mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa manajemen risiko organisasi telah dikelola dengan memadai sehubungan dengan risiko yang dapat diterima;
11. Auditor adalah Aparatur Sipil Negera (ASN) yang mempunyai Jabatan Fungsional Auditor dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP;
12. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
13. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan, standar, rencana, atau norma yang ditetapkan;
14. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan;
15. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
16. Audit kinerja adalah audit yang terdiri dari aspek ekonomi dan efisiensi serta audit aspek efektivitas;
17. Audit investigatif adalah proses mencari, menemukan dan mengumpulkan barang bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan guna tindakan hukum selanjutnya.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2020 bertujuan :
 1. Sebagai pedoman bagi APIP dalam melaksanakan pengawasan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur;
 2. Mengatur jadwal pelaksanaan pengawasan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur;
 3. Memberikan pengarahan dalam pengelolaan penugasan audit dalam menetapkan skala prioritas dan mengidentifikasi pengendalian dan area-area berisiko;
 4. Menciptakan sinergi pelaksanaan pengawasan antar Inspektorat Provinsi Maluku Utara dan Inspektorat Kabupaten Halmahera Timur.

- (2) Sasaran yang ingin diwujudkan dari program kerja pengawasan tahunan Tahun 2020 yaitu :
1. Meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan;
 2. Konsep ekonomis adalah berhubungan dengan cara pemanfaatan berbagai sumber daya yang ada;
 3. Konsep efisiensi yaitu berkaitan dengan hubungan antara keluaran barang, jasa atau hasil lainnya dengan sumber daya yang digunakan;
 4. Konsep efektivitas yaitu yang berkaitan dengan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang dikehendaki dalam suatu kegiatan;
 5. Upaya meningkatkan status Opini BPK.

BAB III
PKPT BERBASIS RISIKO
Pasal 3

- (1) PKPT wajib memperhatikan skala prioritas pada kegiatan yang mempunyai risiko terbesar dan selaras dengan tujuan organisasi.
- (2) APIP wajib menyusun peta audit dan menetapkan besaran risiko terhadap masing-masing auditi, sebagai dasar dalam penyusunan PKPT Berbasis Risiko.
- (3) Auditi yang mempunyai risiko sangat tinggi menjadi prioritas dilakukan pembinaan dan pengawasan lebih sering dan mendalam, dibandingkan dengan auditi yang berisiko lebih rendah.
- (4) Jenis penugasan pembinaan dan pengawasan dalam perencanaan pengawasan tahunan APIP sebagaimana maksud ayat (1) meliputi audit, reviu, evaluasi, monitoring, dan kegiatan pengawasn lainnya berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi (*consulting*) pengawasan kepada auditi.

BAB IV
RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN
Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pengawasan pada penetapan program kerja pengawasan tahunan (PKPT) tahun 2020, mencakup :
 - a. Perencanaan;
 - b. Pembinaan (*consulting*);
 - c. Pemeriksaan penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah;
 - d. Kegiatan reviu;
 - e. Kegiatan evaluasi;
 - f. Kegiatan pengawasan lainnya.
- (2) Ruang lingkup pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam lampiran I Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- (3) Aspek-aspek manajemen yang perlu mendapatkan perhatian untuk diperbaiki dan ditingkatkan mutu penanganannya adalah:
 - a. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi termasuk pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa;
 - b. Pengelolaan keuangan;
 - c. Pengelolaan sumber daya manusia; dan
 - d. Pengelolaan sarana prasarana dan pelayanan publik serta pengelolaan barang daerah.

Pasal 5

Pengawasan inspektorat meliputi :

- a. Pemeriksaan Reguler 10 Kecamatan (Fisik Proyek);
- b. Pemeriksaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD);
- c. Pemeriksaan Reguler OPD;
- d. Pemeriksaan Pendapatan Daerah dan Penarikan Saldo Akhir Tahun Serta Persediaan Seluruh SKPD;
- e. Audit Kinerja Berbasis Resiko;
- f. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah;
- g. Tindak Lanjut Perjanjian Kerja Sama APIP dan APH;
- h. Pemeriksaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
- i. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
- j. Reviu Pelaksanaan PBJ;
- k. Reviu RKA SKPD;
- l. Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- m. Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;
- n. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK, BPKP dan APIP;
- o. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan;
- p. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Evaluasi SAKIP);
- q. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- r. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kapabilitas APIP;
- s. Evaluasi Berkala Majelis TP – TGR;
- t. Verifikasi LHKPN;
- u. Pendampingan Pemeriksaan Pendahuluan dan Terinci BPK RI atas LKPD;
- v. Kegiatan Sosialisasi Saber Pungli;
- w. Consulting (Bimbingan Teknis Risk Register & RTP).

Pasal 6

- (1) Inspektorat Kabupaten Halmahera Timur mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan (*consulting*) atas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan pelaksanaan urusan pemerintahan kelurahan/desa.
- (2) Tugas dan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Halmahera timur.

Pasal 7

Obyek pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Halmahera Timur pada tahun 2020, meliputi :

- a. Pemeriksaan Reguler 10 Kecamatan (Fisik Proyek) yaitu :
 1. Kecamatan Wasile;
 2. Kecamatan Wasile Tengah;
 3. Kecamatan Maba.
- b. Pemeriksaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada desa yang berada di 6 (enam) Kecamatan yaitu :
 1. Kecamatan Kota Maba;
 2. Kecamatan Wasile;
 3. Kecamatan Wasile Tengah;
 4. Kecamatan Wasile Utara;
 5. Kecamatan Maba;
 6. Kecamatan Maba Utara.

- c. Pemeriksaan Reguler OPD pada 8 (delapan) OPD yaitu:
 1. Dinas Perumahan dan Pemukiman;
 2. Dinas Perhubungan;
 3. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
 4. Dinas Pariwisata;
 5. Bagian Hukum dan Organisasi;
 6. Dinas Ketahanan Pangan;
 7. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 8. Dinas Pendidikan.
- d. Pemeriksaan Pendapatan Daerah dan Penarikan Saldo Akhir Tahun Serta Persediaan Seluruh SKPD;
 - a. Audit Kinerja Berbasis Resiko;
 - b. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah;
 - c. Tindak Lanjut Perjanjian Kerja Sama APIP dan APH;
 - d. Pemeriksaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
 - e. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
 - f. Reviu Pelaksanaan PBJ;
 - g. Reviu RKA SKPD;
 - h. Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - i. Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;
 - j. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK, BPKP dan APIP;
 - k. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan;
 - l. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Evaluasi SAKIP);
 - m. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - n. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kapabilitas APIP;
 - o. Evaluasi Berkala Majelis TP – TGR
 - p. Verifikasi LHKPN.

BAB V
PERSONIL DAN DANA PENUNJANG
Pasal 8

- (1) Personil yang melaksanakan tugas pengawasan serta tugas kesekretariatan adalah :

1. Inspektur	: 1 Orang
2. Sekretaris	: 1 Orang
3. Inspektur Pembantu	: 3 Orang
4. Kasubag	: 2 Orang
5. Auditor, terdiri dari	
a. Auditor Madya	: 2 Orang
b. Auditor Muda	: 4 orang
6. P2UPD	: -
7. Staf Administrasi	: 11
8. Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	: 7 Orang
- (2) Dalam melaksanakan tugas personil auditor melakukan pengawasan berdasarkan jenis pengawasan sebagaimana tersebut dalam pasal 5.
- (3) Personil auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Biaya pengawasan dibebankan pada APBD Kabupaten Halmahera Timur melalui DPA Inspektorat Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020.
- (2) Biaya pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran V Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlakunya, maka Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 4 Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Timur.




Ditetapkan di Maba
pada tanggal Januari 2020
BUPATI HALMAHERA TIMUR,

MUH DIN

Diundangkan di Maba
pada tanggal 27 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

MOH. ABDU NASAR

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2020 NOMOR....

PARAF HIERARKHIS	
SEKDA	
ASSISTEN III	
KABAG HUKUM	
INSPEKTUR	

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR
NOMOR : 3 TAHUN 2020
TANGGAL : 27 JANUARI 2020
TENTANG : PROGRAM KERJA PENGAWASAN
TAHUNAN (PKPT) INSPEKTORAT
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
TAHUN 2020.

RUANG LINGKUP PENGAWASAN

A. Perencanaan

Perencanaan pada saat penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2020 berdasarkan hasil analisis risiko. Penetapan besaran risiko akan menentukan auditi yang akan diaudit. Oleh karena itu penetapan risiko ini merupakan hal yang sangat penting untuk dibuat. Pembuatannya minimal dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Membentuk tim
2. Menyusun daftar objek pemeriksa
3. Mengidentifikasi faktor risiko
4. Menetapkan bobot/besaran risiko atas seluruh auditi
Setiap auditi ditaksir besaran risikonya berdasarkan unsur-unsur risiko yang berkaitan.
Besaran risiko auditi dirumuskan dengan meminta masukan dari auditi, dan jika auditi memiliki unit pengelola risiko maka unit tersebut dijadikan sebagai sumber masukan utama.
Penetapan besaran risiko tiap auditi dilakukan setahun sekali pada saat penyusunan rencana audit tahunan.
5. Menentukan tingkat risiko
6. Menetapkan jenis pengawasan, dilengkapi dengan peta audit yang meliputi auditi, besaran risiko, tingkat risiko, tenaga auditor, tenaga tata usaha, dukungan dana serta sarana dan prasarana.

B. Pembinaan (*Consulting*)

1. Pembinaan & Pendampingan (*Consulting*)
Pembinaan & Pendampingan (*Consulting*) yang dilakukan bertujuan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Antara lain dilakukan melalui:
 - Pemberian layanan konsultasi bagi bendahara pengeluaran OPD dan bendahara desa ;
 - Pembinaan dalam pembuatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
 - Pendampingan (*Consulting*) Penyusunan Risk Register dan RTP OPD;
 - Pembinaan dalam rangka pelaporan gratifikasi.
2. Pengawasan Keuangan dan Kinerja
Pengawasan Keuangan OPD dan Keuangan Desa bertujuan untuk memberikan saran kepada pimpinan perangkat daerah yang diperiksa dalam mengambil langkah-langkah perbaikan dan penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Meliputi beberapa aspek;
 - Kebijakan
 - Kelembagaan
 - Tugas Pokok dan Fungsi
 - Sumber Daya Aparatur
 - Pengelolaan Keuangan
 - Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kegiatan pemeriksaan keuangan oleh Inspektorat dengan prioritas sebagai berikut :

- Pemeriksaan Reguler 10 Kecamatan (Fisik Proyek);
- Pemeriksaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD);
- Pemeriksaan Reguler OPD
- Pemeriksaan Pendapatan Daerah dan Penarikan Saldo Akhir Tahun Serta Persediaan Seluruh SKPD;
- Audit Kinerja Berbasis Resiko;

C. Pemeriksaan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pemeriksaan dalam rangka penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah dilakukan dalam menindaklanjuti keluhan/pengaduan individu, masyarakat, lembaga sehubungan adanya pelayanan atau perlakuan kebijakan di pemerintahan daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan dalam rangka penanganan kasus pengaduan masyarakat dilakukan melalui pemeriksaan khusus, dengan prioritas :

- Dugaan penyalahgunaan Anggaran Keuangan OPD ;
- Dugaan penyalahgunaan Anggaran Desa;
- Pelanggaran disiplin pegawai.

D. Kegiatan Reviu

Kegiatan Reviu dilakukan dengan tujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen atau laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan prioritas :

- Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
- Reviu Pelaksanaan PBJ;
- Reviu RKA SKPD;
- Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;

E. Kegiatan Evaluasi

Kegiatan Evaluasi dilakukan untuk memberikan penilaian atas mutu dan pencapaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan prioritas :


- Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK, BPKP dan APIP;
- Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan;
- Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Evaluasi SAKIP);
- Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kapabilitas APIP;
- Evaluasi Berkala Majelis TP – TGR

F. Kegiatan Pengawasan Lainnya

Kegiatan pengawasan lainnya merupakan kegiatan pengawasan selain pengawasan diatas dan juga merupakan kegiatan yang mendukung kegiatan pengawasan, dengan prioritas :

- Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif;
- Pendampingan atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara.

BUPATI HALMAHERA TIMUR,



MUH DIN

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,

MOH. ABDU NASAR

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2020 NOMOR....

PARAF HIERARKHIS	
SEKDA	
ASSISTEN III	<i>f</i>
KABAG HUKUM	<i>H.</i>
INSPEKTUR	<i>h</i>


LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR
 NOMOR : 3 TAHUN 2020
 TANGGAL : 27 JANUARI 2020
 TENTANG : PROGRAM KERJA PENGAWASAN
 TAHUNAN (PKPT) INSPEKTORAT
 KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
 TAHUN 2020.

ASPEK MANAJEMEN PENGAWASAN

NO	ASPEK STRATEGIS PEMERIKSAAN	TUJUAN PEMERIKSAAN	SASARAN PEMERIKSAAN
1	Aspek Pengelolaan Tugas Pokok dan Fungsi	Untuk Mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi/ Satuan Kerja telah direncanakan dan dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> - Struktur Organisasi - Perencanaan - Koordinasi, Integritas, Sinkronisasi dan Simplikasi (KISS) - Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan - Kriteria/Tolak Ukur - Pertanggungjawaban Tugas Pokok dan Fungsi
2	Aspek Pengelolaan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui/menilai kebenaran formal dan material atas penerimaan, pengeluaran, dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah. 2. Untuk Mengetahui apakah penyusunan rencana Program Kerja penyelenggaraan administrasi Sekolah dan keuangan proyek telah dilaksanakan dengan tertib, hemat, dan hasil yang dicapai merupakan hasil yang maksimal 	<p>Rutin Pendapatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data Umum - Pemeriksaan Kas/Opname Kas - Administrasi pemegang kas - Pertanggungjawaban - Pemeriksaan atasan langsung <p>Pembangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data Umum Proyek - Perencanaan proyek - Pelaksanaan proyek - Administrasi Proyek - Administrasi Keuangan Proyek
3	Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Untuk menilai dan meneliti apakah Sumber Daya Manusia yang dikelola sudah secara maksimal, efektif dan efisien dalam rangka penghapusan praktek-praktek KKN dalam pengelolaan SDM.	<ul style="list-style-type: none"> - Kenaikan Pangkat - Ujian Dinas - Pemberian Gaji Berkala - Pemberian kartu Pegawai - Jabatan/pengangkatan dalam jabatan - Pendidikan dan pelatihan pegawai - Pembinaan disiplin pegawai
4	Aspek Pengelolaan Barang Daerah	Untuk Mengetahui apakah pembinaan, pengendalian, dan pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> - Data Umum - Perencanaan barang <ol style="list-style-type: none"> a. Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU)

	<p>pengelolaan barang dan jasa Instansi Pemerintah telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, dengan cara yang paling menguntungkan, dapat dipertanggung jawabkan dari segi Pengamanan Administrasi Keuangan Fisik Barang</p>	<p>b. Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPB) - Pengadaan Barang dan Jasa</p>
--	--	---

BUPATI HALMAHERA TIMUR,



MUH DIN

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,

MOH. ABDU NASAR

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2020 NOMOR.....

PARAF HIERARKHIS	
SEKDA	
ASSISTEN III	<i>pr</i>
KABAG HUKUM	<i>pr</i>
INSPEKTUR	<i>pr</i>

4.	Pemeriksaan Pendapatan Daerah dan Penarikan Saldo Akhir Tahun Serta Persediaan Seluruh SKPD	Pemeriksaan Opname Kas	SKPD	PNJ	1	10	10				33.272.000	Desember	Desember	3	Irbn Wil. II
				WPJ	1										
				PT	1										
				KT	1										
				AT	2										
2. ASSURANCE (Audit Kinerja)															
5.	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala	Audit Kinerja	SKPD	PNJ	1	5	5				-	Maret	Maret	3	Irbn Wil. III
				WPJ	1										
				PT	1										
				KT	1										
				AT	2										
3. ASSURANCE (Audit Investigasi & Audit Tertentu lainnya)															
6.	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Audit Investigasi & Audit Tertentu Lainnya	Desa	PNJ	1	40	40				27.610.000	Januari	Januari	2	Irbn Wil. I
				WPJ	1										
				PT	1										
				KT	1										
				AT	2										
7.	Tindak Lanjut Perjanjian Kerja Sama APIP dan APH	Audit Investigasi	APH & APIP	PNJ	1	20	20				22.872.000	Januari	Januari	2	Irbn Wil. II
				WPJ	1										
				PT	1										
				KT	1										
				AT	2										
8.	Pemeriksaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Audit Tertentu Lainnya	SKPD & JAJARANNY A	PNJ	1	10	10				52.050.000	Agustus	Agustus	1	Irbn Wil. II
				WPJ	1										
				PT	1										
				KT	1										
				AT	2										
4. ASSURANCE (Reviu)															
9.	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Reviu	Pemda	PNJ	1	10	10				100.204.000	Februari	Februari	1	Irbn Wil. I
				KETUA	1										
				SEK	1										
				AN	6										
10.	Reviu Pelaksanaan PBJ	Reviu	SKPD	PNJ	1	20	20				75.100.000	Maret	Maret	4	Irbn Wil. II
				WPJ	1										
				PT	1										
				KT	1										
				AT	2										
11.	Reviu RKA SKPD	Reviu	SKPD	PNJ	1	5	5				86.650.000	September	September	1	Irbn Wil. II
				WPJ	1										
				PT	1										
				KT	1										
				AT	7										

12.	Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Reviu	Pemda	PNJ	1	5	5			49.300.000	Maret	Maret	1	Irbn Wil. III	
				KETUA	1										
				SEK	1										
				AN	7										
13.	Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	Reviu	SKPD	PNJ	1	20	20			28.650.000	Maret	Maret	4	Irbn Wil. III	
				KETUA	1						Juni	Juni			
				SEK	1						September	September			
				AN	5						Desember	Desember			
5. ASSURANCE (Monitoring & Evaluasi)															
14.	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK, BPKP dan APIP	Monitoring & Evaluasi	Pemda	PNJ	1	10	10			63.950.000	Juni	Juni	2	Irbn Wil. III	
				KETUA	1						Desember	Desember			
				SEK	1										
				AN	2										
15.	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Evaluasi	SKPD	PNJ	1	10	10			73.325.900	Juni	Juni	2	Irbn Wil. I	
				KETUA	1						Desember	Desember			
				SEK	1										
				AN	1										
16.	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Evaluasi SAKIP	SKPD	PNJ	1	5	5			25.150.000	Maret	Maret	1	Irbn Wil. III	
				KETUA	1										
				SEK	1										
				AN	2										
17.	Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Evaluasi Maturitas SPIP	SKPD	PNJ	1	5	5			24.725.000	September	September	1	Irbn Wil. III	
				KETUA	1										
				SEK	1										
				AN	2										
18.	Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kapabilitas APIP	Evaluasi Peningkatan Kap. APIP	APIP	PNJ	1	5	5			32.584.500	Oktober	Oktober	1	Irbn Wil. III	
				WPJ	1										
				PT	1										
				KT	1										
				AT	2										
19.	Evaluasi Berkala Majelis TP - TGR	Evaluasi	Pemda			5	5	10			75.660.000	November	November	1	Irbn Wil. I

20.	Verifikasi LHKPN	Monev Progres	ASN	PNJ	1	10	3	13			47.036.000	Januari	Januari	2	Irbn Wil. III
				KETUA	1							s/d	s/d		
				SEK	1							Desember	Desember		
				AN	2										
6. CONSULTING (Asistensi/Pendampingan)															
21.	Bimbingan Teknis Risk Register & RTP	Asistensi	SKPD			2		2			-	Mei	Mei	1	Irbn Wil. III
7. Kegiatan Saber Pungli															
22	Sosialisasi Saber Pungli	Asistensi	APH			1		1			75.000.000	Maret	Maret	1	Irbn Wil. III
JUMLAH								288			1.354.435.400				

BUPATI HALMAHERA TIMUR,



MUH DIN

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,


MOH. ABDU NASAR

PARAF HIERARKHIS	
SEKDA	
ASISTEN III	✍
KABAG HUKUM	✍
INSPEKTUR	✍

JADWAL KEGIATAN PKPT

NO	JENIS KEGIATAN	BULAN												KET
		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MAY	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBR	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala (Pemeriksaan reguler 10 Kecamatan)													
2	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)													
3	Audit Kinerja Berbasis Resiko													
4	Tindak Lanjut Perjanjian Kerja Sama APIP dan APH													
5	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Evaluasi SAKIP)													
6	Kegiatan Sosialisasi Saber Pungli													NON PKPT
7	Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)													
8	Pemeriksaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD)													
9	Consulting (Bimbingan Teknis Risk Register & RTP)													NON PKPT
10	Reviu Pelaksanaan PBJ													
11	Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik													
12	a. Pendampingan Pemeriksaan Pendahuluan BPK RI atas LKPD b. Pendampingan Pemeriksaan Terinci BPK RI atas LKPD													NON PKPT
13	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan													
14	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK, BPKP dan APIP													
15	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah													
16	Verifikasi LHKPN													
17	Pemeriksaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)													
18	Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)													
19	Reviu RKA SKPD													
20	Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kapabilitas APIP													
21	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala (Pemeriksaan Reguler OPD)													
22	Evaluasi Berkala Majelis TP - TGR													
23	Pemeriksaan Pendapatan Daerah dan Penarikan Saldo Akhir Tahun Serta Persediaan Seluruh SKPD													
24	Pendidikan Pelatihan Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Aparat Pengawas (APIP)													NON PKPT
25	Pendidikan dan Pelatihan JFA dan Sertifikasi Profesi													NON PKPT
26	Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif													NON PKPT

BUPATI HALMAHERA TIMUR,



MUH DIN

SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,

MOH. ABDU NASAR

PARAF HIERARKHIS	
SEKDA	
ASISTEN III	
KABAG HUKUM	
INSPEKTUR	

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR
 NOMOR : TAHUN 2020
 TANGGAL : JANUARI 2020
 TENTANG : PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)
 INSPEKTORAT KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2020

BIAYA PROGRAM KEGIATAN PKPT DAN NON PKPT

NO	JENIS PEMERIKSAAN	ANGGARAN	KET
(I) PKPT			
1.	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala (Pemeriksaan reguler 10 Kecamatan)	177.240.000	PKPT
2.	Pemeriksaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD)	200.000.000	PKPT
3.	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala (Pemeriksaan Reguler OPD)	159.056.000	PKPT
4.	Pemeriksaan Pendapatan Daerah dan Penarikan Saldo Akhir Tahun Serta Persediaan Seluruh SKPD	33.272.000	PKPT
5.	Audit Kinerja Berbasis Resiko	-	PKPT
6.	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	27.610.000	PKPT
7.	Tindak Lanjut Perjanjian Kerja Sama APIP dan APH	22.872.000	PKPT
8.	Pemeriksaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	52.050.000	PKPT
9.	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	100.204.000	PKPT
10.	Reviu Pelaksanaan PBJ	75.100.000	PKPT
11.	Reviu RKA SKPD	86.650.000	PKPT
12.	Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	49.300.000	PKPT
13.	Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	28.650.000	PKPT
14.	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK, BPKP dan APIP	63.950.000	PKPT
15.	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	73.325.900	PKPT
16.	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Evaluasi SAKIP)	25.150.000	PKPT
17.	Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIIP)	24.725.000	PKPT
18.	Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kapabilitas APIP	32.584.500	PKPT
19.	Evaluasi Berkala Majelis TP - TGR	75.660.000	PKPT
20.	Verifikasi LHKPN	47.036.000	PKPT
JUMLAH		1.354.435.400	
(II) NON PKPT			
21.	a. Pendampingan Pemeriksaan Pendahuluan BPK RI atas LKPD	71.760.000	NON PKPT
	b. Pendampingan Pemeriksaan Terinci BPK RI atas LKPD	71.760.000	NON PKPT
22.	Kegiatan Sosialisasi Saber Pungli	75.000.000	NON PKPT
23.	Consulting (Bimbingan Teknis Risk Register & RTP)	-	NON PKPT
24.	Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif	49.628.000	NON PKPT
25.	Pendidikan Pelatihan Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Aparat Pengawas (APIP)	175.000.000	NON PKPT
26.	Pendidikan dan Pelatihan JFA dan Sertifikasi Profesi	50.000.000	NON PKPT
JUMLAH		493.148.000	
JUMLAH I + II		1.847.583.400	

BUPATI HALMAHERA TIMUR,



MUH DIN

SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,

MOH. ABDU NASAR

PARAF HIERARKHIS	
SEKDA	
ASISTEN III	
KABAG HUKUM	
INSPEKTUR	

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR

NOMOR : 3 TAHUN 2020

TANGGAL : 27 JANUARI 2020

TENTANG : PROGRAM PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)

INSPEKTORAT KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2020

PROGRAM KERJA PEMERIKSAAN TAHUNAN (PKPT) TAHUN 2020

NO	URUSAN/OPD/PROGRAM/KEGIATAN	JENIS PENGAWASAN	RUANG LINGKUP	SUSUNAN TIM		ANGGARAN WAKTU			ANGGARAN BIAYA (000)			RMP	RPL	JUMLAH LHA	UNIT YANG MELAKSANAKAN YANG BERTANGGUNG JAWAB		
				JBTDLM TIM	JML	DK	LK	HP	DK	LK	TOTAL						
1. ASSURANCE (Audit Ketaatan)																	
1.	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala	Pemeriksaan reguler 10 Kecamatan di Kec. Wasile	Kecamatan	PNJ	1	7		7				56.850.000	Februari	Februari	1	Irbn Wil. I	
				WPJ	1												
				PT	1												
				KT	1												
				AT	2												
		Pemeriksaan reguler 10 Kecamatan di Kec. Wasile Tengah	Kecamatan	PNJ	1	7		7					60.540.000	Februari	Februari	1	Irbn Wil. II
				WPJ	1												
				PT	1												
				KT	1												
Pemeriksaan reguler 10 Kecamatan di Kec. Maba	Kecamatan	PNJ	1	7		7					59.850.000	Februari	Februari	1	Irbn Wil. III		
		WPJ	1														
		PT	1														
		KT	1														
2.	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala	Pemeriksaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di Kec. Kota Maba & Kec. Wasile	Desa	PNJ	1	7		7				50.650.000	April	April	2	Irbn Wil. I	
				WPJ	1												
				PT	1												
				KT	1												
				AT	2												
		Pemeriksaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di Kec. Wasile Tengah & Kec. Wasile Utara	Desa	PNJ	1	7		7					80.750.000	April	April	2	Irbn Wil. II
				WPJ	1												
				PT	1												
				KT	1												
		Pemeriksaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di Kec. Maba & Kec. Maba Utara	Desa	PNJ	1	7		7					68.600.000	April	April	2	Irbn Wil. III
				WPJ	1												
				PT	1												

3	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala	Pemeriksaan Reguler OPD Pada Dinas Perumahan dan Pemukiman	Skpd	PNJ	1	5	5				19.882.000	Oktober	Oktober	Irbn Wil. I, II, III	
				WPJ	1										
				PT	1										
				KT	1										
				AT	2										
		Pemeriksaan Reguler OPD di Dinas Perhubungan	Skpd	PNJ	1	5	5								19.882.000
				WPJ	1										
				PT	1										
				KT	1										
				AT	2										
		Pemeriksaan Reguler OPD di BP4D (Bapeda)	Skpd	PNJ	1	5	5								19.882.000
				WPJ	1										
				PT	1										
				KT	1										
				AT	2										
		Pemeriksaan Reguler OPD di Dinas Pariwisata	Skpd	PNJ	1	5	5								19.882.000
				WPJ	1										
				PT	1										
				KT	1										
				AT	2										
		Pemeriksaan Reguler OPD di Bagian Hukum Sekretraiat Daerah	Skpd	PNJ	1	5	5								19.882.000
				WPJ	1										
				PT	1										
				KT	1										
AT	2														
Pemeriksaan Reguler OPD di Dinas Ketahanan Pangan	Skpd	PNJ	1	5	5					19.882.000					
		WPJ	1												
		PT	1												
		KT	1												
		AT	2												
Pemeriksaan Reguler OPD di Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Skpd	PNJ	1	5	5					19.882.000					
		WPJ	1												
		PT	1												
		KT	1												
		AT	2												
Pemeriksaan Reguler OPD di Dinas Pendidikan	Skpd	PNJ	1	5	5					19.882.000					
		WPJ	1												
		PT	1												
		KT	1												
		AT	2												